



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR **75** TAHUN 2022

TENTANG

BENDAHARA DANA NON KAPITASI DAN NOMOR REKENING BANK SUMSEL
BABEL DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran bersama Pelayanan Kesehatan dalam rangka Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Bendahara Dana Non Kapitasi dan Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Dana Non Kapitasi dan Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penetapan Nomor Rekening untuk Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk memperlancar Pembayaran Dana Kapitasi dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- KEEMPAT : Segala biaya dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini bersumber dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai bulan Januari Tahun 2022 sampai dengan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG : BENDAHARA DANA NON KAPTASI DAN NOMOR REKENING BANK SUMSEL BABEL DANA NON KAPTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2022

DAFTAR NAMA BENDAHARA DAN NOMOR REKENING BANK SUMSEL BABEL DANA NON KAPTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA FKTP	NAMA BENDAHARA	NO REKENING BANK SUMSEL
1	UPTD Puskesmas Pagar Alam Utara	Lili Susanti,Am.Kep Nip.198006042007012002	152 310 00523
2	UPTD Puskesmas Sidorejo	Lestari Agustina,Am.Keb NIP. 198508292008042003	152 301 0176
3	UPTD Puskesmas Bumi Agung	Elfiani,Am.Kep Nip.198404272007012004	152 310 00337
4	UPTD Puskesmas Bandar	Meini Pahisa Am Kep Nip.198405102009032003	152 301 0172
5	UPTD Puskesmas Sandar Angin	Ristianah Am Keb Nip 198206012012122001	152 301 0179
6	UPTD Puskesmas gunung Dempo	Ariyani,S.Far,Apt Nip.198508062010012030	152 090 05 998
7	UPTD Puskesmas Pengaringan	Yuliana, AMKL Nip. 197907272008012010	152 301 0180

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI